



Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kasongan 74411

Pemerintah Kab. Katingan / Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pendaftaran Objek Pajak Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Pendaftaran
2. Fotocopy Surat Keterangan Tanah/Sertifikat Tanah
3. Fotocopy KTP
4. Fotocopy NPWP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi berkas
2. Petugas memeriksa berkas dan menginput pendaftaran kedalam aplikasi
3. Wajib Pajak menerima tanda terima pendaftaran
4. Berkas Wajib Pajak diperiksa dan ditentukan Zona Nilai Tanah
5. Petugas Pendaftaran menginput pendataan kedalam aplikasi
6. Berkas Wajib Pajak diverifikasi Kasubid Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan
7. Pencetakan SPPT PBB
8. Pencetakan SPPT PBB
9. Wajib Pajak membayar di loket Bendahara Penerima dan Menerima Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan Surat Tanda Terima Setoran

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB dan Surat Tanda Terima Setoran



Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kasongan 74411

Pemerintah Kab. Katingan / Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pengaduan Layanan